



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : MULIADI PANJAITAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal Lahir : Siringan-ringan, 27-05-1974
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Silayang layang, RT/RW.004/001, Kec. Tambusai,
Kab. Rokan Hulu
Pekerjaan : Petani
Dan Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 45/Pdt.P/2019/PN Prp tanggal 12 Maret 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan atas nama BUNGARIANTI TOGATOROP dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Fotocopy terlampir;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan seorang perempuan atas nama BUNGARIANTI TOGATOROP, pemohon mempunyai beberapa orang anak salah satunya nama anak pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN;

45/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran anak pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN sudah terdaftar di Dinas catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN, dengan Nomor 1406-LT-11042011-0051 tertanggal 11 April 2011 terdapat kekeliruan pencantuman tempat lahir anak pemohon semula diterangkan **Selayang-layang** seharusnya dicantumkan didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut **Siringan-ringan**, sebagaimana diterangkan didalam Ijazah Anak Pemohon, fotocopy terlampir;
5. Bahwa didalam Akta kelahiran anak pemohon, KTP anak pemohon, dan kartu keluarga pemohon tersebut tempat lahir anak pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN berbeda dimana didalam akta kelahiran anak pemohon diterangkan berada di Silayang-layang melainkan yang sebenarnya berada di Siringan-ringan. disini pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar tempat lahir anak pemohon disesuaikan dengan data-data yang ada di akta kelahiran anak pemohon, ktp anak pemohon, kartu keluarga pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah.
6. Bahwa maksud pemohon untuk mengajukan permohonan ke persidangan ini untuk menyesuaikan tempat lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut antara data-data yang ada di **"Akta anak Kelahiran, KTP anak pemohon, Kartu Keluarga Pemohon"** guna untuk kelengkapan persyaratan pelamaran pekerjaan didalam instalasi Polri;
7. Bahwa untuk memperbaiki tempat lahir anak pemohon yang ada di akta kelahiran.ktp,kartu keluarga tersebut harus ada izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian melalui penetapan;
8. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon tersebut diatas,pemohon sangat berharap agar Hakim Negeri Pasir Pangaraian dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa tempat lahir anak pemohon yang benar adalah **Siringan-ringan**.tentang Administrasi Kependudukan,terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

45/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor



2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan tempat lahir anak pemohon yang benar adalah **Siringan-ringan**.
3. Menetapkan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN**, dengan Nomor 1406-LT-11042011-0051 tertanggal 11 April 2011, tempat lahir anak pemohon tersebut semula diterangkan lahir di **Silayang-layang seharusnya diperbaiki/dibetulkan menjadi** lahir di **Siringan-ringan**, sebagaimana diterangkan didalam Ijazah Anak pemohon;
4. Memerintahkan kepada kepala dinas kantor catatan sipil dan kependudukan Kab.Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan tempat lahir anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu.
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- ☐ Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muliadi Panjaitan** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 1;
- ☐ Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-26022014-0013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya ----- diberi tanda----- Bukti P – 2;
- ☐ Kartu Keluarga No. 1406041603110011 atas nama kepala keluarga **Muliadi Panjaitan**, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 17-03-2011, selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 3;
- ☐ Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-11042011-0051 tertanggal 11 April 2011 menerangkan di **SILAYANG-LAYANG** pada tanggal **EMPAT SEPTEMBER** tahun **SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN** telah lahir **ARIS REFENDI SUFRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN** anak kesatu laki-laki dari Ayah Muliadi Panjaitan dan Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungarianti Togatorop yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda -- Bukti P – 4;

- Ijazah SMP N 2 Tambusai berdasarkan Sertifikat Hasil Ujian Dasar merangkan atas nama **ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN**, lahir di **Siringan Ringan** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 2 Tambusai, tanggal 10-06-2015, selanjutnya diberi tanda -----
Bukti P – 5;
- Ijazah SMA Swasta Methodist 1 Medan berdasarkan Ijazah SMA merangkan atas nama **ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN**, lahir di **Siringan - Ringan** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Methodist 1 Medan, tanggal 03-05-2018, selanjutnya diberi tanda - Bukti P – 6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LINA WATI HOTMAULI LUMBAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah teman Suami saksi karena satu marga Panjaitan dengan suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan atas nama Bungarianti Togatorop dan perkawinannya sudah didaftarkan ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang salah satunya nama anak pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa Kelahiran anak Pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN tersebut sudah punya Akta Lahir dari Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan pencatuman tempat lahir anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran anak pemohon yaitu : **Silayang-Layang**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki tempat lahir anak Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah **Siringan – Ringan** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN guna kesesuaian data-data anak pemohon dalam mencalonkan di Intansi Polri;

2. Saksi. EKO PRANATA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah satu kampung dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan atas nama Bungarianti Togatorop dan perkawinannya sudah didaftarkan ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor

45/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang salah satunya nama anak pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa Kelahiran anak Pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN tersebut sudah punya Akta Lahir dari Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan pencatuman tempat lahir anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran anak pemohon yaitu : **Silayang-Layang**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki tempat lahir anak Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah **Siringan – Ringan** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN guna kesesuaian data-data anak pemohon dalam mencalonkan di Intansi Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar sepengetahuan saksi pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan atas nama Bungarianti Togatorop dan perkawinannya sudah didaftarkan ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang salah satunya nama anak pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor

45/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa Kelahiran anak Pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN tersebut sudah punya Akta Lahir dari Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan pencatuman tempat lahir anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran anak pemohon yaitu : **Silayang-Layang**;
- Bahwa benar maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki tempat lahir anak Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah **Siringan – Ringan** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN guna kesesuaian data-data anak pemohon dalam mencalonkan di Intansi Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (138), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN terdapat kesalahan tempat lahir pemohon yang semula dicantumkan di **Silayang-Layang** seharusnya di **Siringan-Ringan**;

Menimbang, bahwa mengenai tempat lahir anak Pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran anak pemohon (vide bukti P.4), oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN tempat lahir pemohon ditulis di **Silayang-Layang** seharusnya : di **Siringan-Ringan**, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN yang semula **Silayang-Layang** seharusnya : di **Siringan-Ringan** dengan maksud keseragaman data administrasi pada **"Ijazah SMA Pemohon, KTP anak Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak pemohon"**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan Akta Kelahiran pemohon untuk merubah, tempat lahir anak pemohon

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor

45/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1406-LT-11042011-0051 tertanggal 11 April 2011, semula dicantumkan di **Silayang-Layang** seharusnya dibetulkan menjadi di **Siringan-Ringan** juga sebagaimana tertera dalam Ijazah Pemohon (vide Bukti P-5 dan vide Bukti-6);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tempat lahir anak Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perubahan tempat lahir anak Pemohon *in casu* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan tempat lahir anak pemohon yang benar adalah **Siringan-ringan**.
3. Menetapkan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **ARIS REFENDI SUPRIANTO RUDIAMAN PANJAITAN**, dengan Nomor 1406-LT-11042011-0051 tertanggal 11 April 2011, tempat lahir anak pemohon tersebut semula diterangkan lahir di **Silayang-layang** seharusnya diperbaiki/dibetulkan menjadi lahir di **Siringan-ringan**, sebagaimana diterangkan didalam Ijazah Anak pemohon;
4. Memerintahkan kepada kepala dinas kantor catatan sipil dan kependudukan Kab.Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan tempat lahir anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu.

45/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2019** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

-Dto-

-Dto-

SURIDAH, S.H

IRPAN HASAN LUBIS, S.H

Perincian biaya perkara Permohonan sebagai berikut :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +

JUMLAH Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

45/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor